



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman: <https://unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI PROGRAM DIPLOMA TIGA, PROGRAM DIPLOMA EMPAT,
DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat, dan Program Sarjana Universitas Riau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebijakan pemerintah, sehingga Peraturan Rektor tersebut perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor Universitas tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat, dan Program Sarjana Universitas Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 118);
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/ 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI PROGRAM DIPLOMA TIGA, PROGRAM DIPLOMA EMPAT, DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat, dan Program Sarjana Universitas Riau diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan dan mengatur kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
2. Perguruan Tinggi Negeri yang dimaksud adalah Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
6. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwewenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Rektor.
7. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Fakultas.
8. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
9. Program Diploma Empat adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
10. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
11. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan laboratorium di Perguruan Tinggi Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Tim Pelaksana Jalur Mandiri adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor untuk menyelenggarakan seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru dan bertanggung jawab kepada Rektor.

13. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat yang selanjutnya disebut dengan SMM PTN-Barat adalah jalur seleksi mandiri yang dilaksanakan masing-masing PTN yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (BKS PTN-Barat) yang teknis pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama.
14. Jalur Mandiri Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) adalah seleksi mandiri berbasis tes yang dilaksanakan oleh Universitas Riau dengan metode ujian tulis berbasis komputer untuk menjaring potensi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) khususnya di wilayah Riau kecuali untuk program studi tertentu.
15. Jalur Mandiri Penelusuran Bakat dan Minat (PBM) yang selanjutnya disebut dengan PBM adalah jalur seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh Unri untuk menjaring potensi lulusan SMA, SMK, dan MA yang unggul dan berprestasi di bidang olahraga, sains, seni, dan hafiz Al Qur'an khususnya untuk wilayah Riau kecuali untuk Program Studi tertentu.
16. Jalur Mandiri Afirmasi adalah seleksi mandiri yang dikhususkan untuk mengakomodir anak kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan yang orang tuanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Unri serta putra/putri daerah atau putra/putri daerah yang berasal dari daerah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang berprestasi;
17. Jalur Mandiri Kerja Sama adalah seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh Unri dengan metode ujian tulis berbasis komputer untuk menjaring calon mahasiswa pada Program Studi yang menjalin kerja sama dalam pembiayaan yaitu Program Studi D3 Pulp dan Kertas.
18. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan menggunakan sarana komputer.
19. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat dengan UKT adalah sistem pengenaan biaya kuliah yang diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Dalam sistem UKT, biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. UKT bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas pendidikan tinggi yang lebih adil, di mana mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah membayar biaya kuliah yang lebih rendah, sementara mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi membayar biaya kuliah yang lebih tinggi. Sistem UKT dapat bervariasi antara perguruan tinggi satu dengan yang lainnya.
20. *Whistle Blowing System* (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan adanya kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jalur Mandiri Afirmasi sebagaimana terdapat pada Pasal 5 huruf d adalah jalur seleksi yang pesertanya dikhususkan untuk anak kandung tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di Unri dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) serta putra/putri daerah atau putra/putri daerah yang berasal dari daerah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang berprestasi;

- (2) Seleksi dilakukan berdasarkan nilai UTBK dan kriteria lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Proses seleksi jalur Mandiri Afirmasi bersamaan dengan Jalur Mandiri SMM PTN-Barat dan Jalur Mandiri PBUD dengan mekanisme sebagaimana yang berlaku pada kedua jalur tersebut.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 April 2026
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

